



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan profesional;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan auditor yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri;
2. Inspektorat adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Kota Kediri.
4. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor dan PNS tertentu di Inspektorat.
5. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
6. PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
7. Obyek Pemeriksaan adalah obyek yang diperiksa / diaudit.
8. Kode Etik adalah aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh para pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor, dan PNS tertentu yang diberi tugas pengawasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah sebagai pedoman perilaku bagi APIP dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan APIP dalam mengevaluasi perilaku APIP.

Pasal 3

Tujuan Kode Etik APIP adalah:

- a. melindungi APIP dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. untuk mewujudkan APIP yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP;
- d. memastikan bahwa APIP menjadi seorang profesional yang bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
- e. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan;
- f. mewujudkan APIP yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan;
- g. menumbuhkan kepercayaan diri APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- h. acuan untuk mengevaluasi perilaku APIP oleh Pimpinan APIP untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis sehingga terwujud APIP yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan dan audit.

BAB III

OBJEK KODE ETIK

Pasal 4

Kode Etik APIP ini berlaku untuk :

- a. pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. auditor; dan
- c. PNS tertentu.

BAB IV

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip Perilaku

Pasal 5

Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor, dan PNS tertentu harus menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut :

1. Integritas

APIP harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

2. Obyektivitas

APIP harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi obyek pemeriksaan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi APIP untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

3. Kerahasiaan

APIP harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi

APIP harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan intern.

5. Akuntabel

APIP harus mampu menyampaikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak lain yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6. Profesional

APIP harus memiliki tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

APIP bertindak dalam sikap yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

Bagian Kedua
Aturan Perilaku
Pasal 6

Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor, dan PNS tertentu harus mematuhi aturan perilaku sebagai berikut :

1. Integritas

- a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- d. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- e. menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi, menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis;
- f. menggalang kerja sama yang sehat, saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku diantara sesama Pengawas Pemerintahan/ auditor dan PNS tertentu dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit;
- g. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- h. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, Pengawas Pemerintahan/auditor dan PNS tertentu wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

2. Obyektivitas

- a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum;
- b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik / benturan dengan kepentingan organisasi, atau yang dapat menimbulkan prasangka atau yang meragukan

kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesi secara obyektif;

c. menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

3. Kerahasiaan

a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit;

b. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi

a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit/pengawasan;

b. terus menerus meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal maupun pelatihan sertifikasi, maupun pengalaman kerja;

c. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan.

5. Akuntabel

Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, pengawas pemerintah / auditor wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6. Profesional

a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;

b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

BAB V
LARANGAN
Pasal 7

- (1) Setiap pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor, dan PNS tertentu dilarang :
 - a. Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
 - b. menyalahgunakan kewenangannya;
 - c. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
 - d. melakukan pemeriksaan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
 - e. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi maupun pihak yang diperiksa;
 - f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang terkait secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
 - g. memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
- (2) Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang auditor dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu.
- (3) Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara tertulis sebelum auditor terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.
- (4) Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh pimpinan APIP.

BAB VI
SANKSI
Pasal 8

- (1) Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran Kode Etik kepada pimpinan organisasi.
- (2) Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik ditangani oleh Komite Kehormatan Profesi.

- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan Komite Kehormatan Profesi setiap pelanggaran kode etik dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan dikenakan sanksi.
- (4) Bentuk-bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian dari tim pemeriksa/audit;
 - c. tidak diberi penugasan pemeriksaan/audit selama jangka waktu tertentu.
- (5) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Inspektur.

BAB VII

KOMITE KEHORMATAN PROFESI

Pasal 9

- (1) Komite Kehormatan Profesi bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor, dan PNS tertentu yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Komite Kehormatan Profesi dibentuk oleh Inspektur yang beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dari pejabat eselon III pada Inspektorat; dan
 - b. 2 (dua) orang Anggota yaitu : Pengawas Pemerintahan madya dan/atau Auditor madya.
- (3) Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, disamping dapat memanggil dan memeriksa pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor, dan PNS tertentu yang bersangkutan, Komite Kehormatan Profesi juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor, dan PNS tertentu yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (4) Keputusan Komite Kehormatan Profesi sebagai rekomendasi dan dilaporkan kepada Inspektur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Januari 2017
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003